



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **M. MAHFUZH;**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 02 Januari 1997;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Alamat : Dusun Kauman RT 001 RW 006 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Pkl tanggal 23 Desember 2021, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Pkl tertanggal 23 Desember 2021, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 23 Desember 2021;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 23 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan Tanggal 23 Desember 2021 dibawah Register Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **BALQIS MADINATUZ ZAHRA** anak Kesatu Perempuan dari Ayah **M. MAHFUZH** dan Ibu **WIWIN CANE SOLEKHA** lahir di Pekalongan pada tanggal **15 Mei 2019** sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : **3326-LU-10072019-0022** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal **11 Juli 2019**;

2. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **BALQIS MADINATUZ ZAHRA** diganti menjadi **SARAH MADINATUZ ZAHRA**;

3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena arti nama yang baru lebih baik;

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka untuk pergantian nama tersebut diperlakukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : **3326-LU-10072019-0022** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal **11 Juli 2019** yaitu dari yang tertulis **BALQIS MADINATUZ ZAHRA** diganti menjadi **SARAH MADINATUZ ZAHRA**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3326090201970003 atas nama M. Mahfuzh, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Nikah Nomor 0492/051/VIII/2018 atas nama M. Mahfuzh tanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LU-10072019-0022 tanggal 11 Juli 2019, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.2/125/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375030309210007 atas nama Kepala Keluarga M. Mahfuzh, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecali bukti P-4 adalah surat asli dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ismail, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama M. MAHFUZH;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kauman RT 001 RW 006 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa isteri Pemohon bernama WIWIN CANE SOLEKHA;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama BALQIS MADINATUZ ZAHRA;
 - Bahwa BALQIS MADINATUZ ZAHRA lahir di Pekalongan tanggal 11 Juli 2019;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran milik anak Pemohon dari yang tertulis BALQIS MADINATUZ ZAHRA diganti menjadi SARAH MADINATUZ ZAHRA;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena nama SARAH MADINATUZ ZAHRA mempunyai arti nama yang lebih baik;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sodikin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama M. MAHFUZH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kauman RT 001 RW 006 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa isteri Pemohon bernama WIWIN CANE SOLEKHA;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama BALQIS MADINATUZ ZAHRA;
- Bahwa BALQIS MADINATUZ ZAHRA lahir di Pekalongan tanggal 11 Juli 2019;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran milik anak Pemohon dari yang tertulis BALQIS MADINATUZ ZAHRA diganti menjadi SARAH MADINATUZ ZAHRA;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena nama SARAH MADINATUZ ZAHRA mempunyai arti nama yang lebih baik;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3326090201970003 atas nama M. Mahfuzh dan berdasarkan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Kauman RT 001 RW 006 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3326-LU-10072019-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal 11 Juli 2019 yaitu dari yang tertulis BALQIS MADINATUZ ZAHRA diganti menjadi SARAH MADINATUZ ZAHRA;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama M. MAHFUZH;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kauman RT 001 RW 006 Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa isteri Pemohon bernama WIWIN CANE SOLEKHA;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama BALQIS MADINATUZ ZAHRA;
- Bahwa BALQIS MADINATUZ ZAHRA lahir di Pekalongan tanggal 11 Juli 2019;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran milik anak Pemohon dari yang tertulis BALQIS MADINATUZ ZAHRA diganti menjadi SARAH MADINATUZ ZAHRA;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena nama SARAH MADINATUZ ZAHRA mempunyai arti nama yang lebih baik;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran tersebut untuk kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 , sebagai berikut:
 - 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :
Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
 - 2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :
Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
 - 1. Pasal 53 berbunyi :
Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan :
 - a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el;
 - e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 59 ayat (1) bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

3. Pasal 64 ayat (1) bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon agar memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3326-LU-10072019-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal 11 Juli 2019 yaitu dari yang tertulis BALQIS MADINATUZ ZAHRA diganti menjadi SARAH MADINATUZ ZAHRA, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yaitu agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3326-LU-10072019-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan pada tanggal 11 Juli 2019 yaitu dari yang tertulis BALQIS MADINATUZ ZAHRA diganti menjadi SARAH MADINATUZ ZAHRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **30 Desember 2021**, oleh **Elin Pujiastuti, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ria Soraya, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd

Ttd

Ria Soraya, SH.

Elin Pujiastuti, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- PNBP : Rp10.000,00
- Panggilan : Rp125.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Materai : Rp10.000,00 +

Jumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2021/PN Pkl